

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN PEMBAYARAN MUT'AH DAN NAFKAH
IDDAH SEBELUM IKRAR TALAK (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Bima Kelas 1A)**

Muhammad Ansar, Jainuddin, Hikmah

IAI Muhammadiyah Bima

Jln Anggrek No. 16 Ranggo Nae Kota Bima, Indonesia

Abstrak :

Didalam persidangan perkara cerai talak di pengadilan Agama Bima kelas 1 A salah satu amar putusannya adalah mewajibkan pemohon (suami) untuk membayarkan mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak, Padahal keengganan pihak suami untuk melaksanakan isi putusan berupa mut'ah dan nafkah iddah secara yuridis tidak menghalangi pengucapan ikrar talak di pengadilan. Sisi lain juga ada perbedaan didalam hakim menentukan besaran biaya mut'ah dan nafkah iddah pada kasus cerai talak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bima dalam menetapkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak, kemudian bagaimana status hukum perkara yang belum di ikrar talak dan berapakah ketentuan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam prespektif Hukum Islam, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan jenis penelitian social legal research dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dalam menetapkan waktu pembayaran mut'ah dan nafkah iddah hakim mengutamakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, karena lebih responsif terhadap perempuan, dan dapat melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, adapun status hukum perkara yang belum di ikrar talak maka hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 huruf c, Pemohon diberi tenggat waktu 6 bulan dan apabila pemohon tidak dapat membayar nafkah iddah dan mut'ah maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan. Lalu berkaitan dengan kadar mut'ah dan nafkah iddah tidak ada nash maupun peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang kadar nafkah 'iddah dan mut'ah sehingga disesuaikan dengan kemampuan suami yang dimana tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.

Keyword : *Nafkah iddah dan mut'ah, Ikrar talak, pertimbangan hakim*

Pendahuluan

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya. Meskipun tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al- Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Dalam rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Allah Swt memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.”

Berdasarkan uraian di atas, perceraian dalam Islam adalah suatu yang dibenarkan apabila terdapat kebutuhan untuk itu, misalnya kedua belah pihak sudah tidak lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah di tempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak (Murtadho, 2009).

Kemudian apabila suami atau istri yang mengajukan perceraian di pengadilan haruslah memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Pasal 39 UU

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yang mana disebutkan alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sungkar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka di anggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengambulkan permohonan talak atau gugatan cerai dari salah satu pihak (Romdhan, 2020).

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Seorang suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang akan menimbulkan akibat berupa kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah talak diucapkan, hal ini berdasar pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) : 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut dapat berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah seperti yang diterangkan ayat Al-Qur'an di atas.

Akibat talak menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun (Khairuddin et al., 2020).

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan (Ramlah, 2021). Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Harlina & Asiyah, 2020). Putusan merupakan salah satu produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan.

Dalam putusan perkara cerai talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu:

- a. Hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- c. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri

tersebut meliputi: pemberian mut'ah yang layak, pelunasan nafkah terhutang oleh suami, pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, pelunasan mahar terhutang, pemberian biaya hadlonah bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan. Apabila penyebab perceraian timbul dari suami, ia wajib memberi mut'ah (Khairina & Farkhani, 2023).

Didalam persidangan hakim melakukan banyak pertimbangan dan mengabulkan permohonan cerai talak si Pemohon dan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, namun tidak jarang hakim langsung menetapkan kepada pemohon dalam hal ini adalah seorang suami untuk langsung membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak.

Padahal keengganan pihak suami untuk melaksanakan isi putusan berupa mut'ah dan nafkah iddah secara yuridis tidak menghalangi ikrar (pengucapan) talak oleh suami di muka sidang pengadilan, sebab ikrar talak dan pembayaran mut'ah serta nafkah iddah di pandang merupakan satu hal yang berdiri sendiri, terpisah atau kewajiban yang tidak melekat, karena pada prinsipnya bahwa timbulnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah pun tiada. Selanjutnya dampak dari keharusan untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak adalah tidak jarang suami tidak dapat melakukan ikrar talak di depan pengadilan di karnakan tidak mampu membayar mut'ah dan nafkah iddah.

Sisi lain juga ada perbedaan di dalam hakim menentukan besaran biaya mut'ah dan nafkah iddah pada kasus cerai talak, ambil contoh misalnya di dalam putusan perkara Nomor 890/pdt.G/2023/PA.Bm Hakim mengadili dengan menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00 (Tiga juta ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.00 (Dua juta ribu rupiah), Sedangkan dalam perkara Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Bm. Hakim mengadili dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 5 gram.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penting dan perlu bagi penulis untuk meneliti terutama soal bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim dalam menetapkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak, lalu bagaiman status hukum perkara yang belum di ikrar talak di karnakan pihak suami tidak mampu membayar mut'ah dan nafkah iddah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan wilayah (social legal research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebab terjadi di lokasi tersebut (Susanti et al., 2022). Lokasi yang di jadikan objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bima Kelas 1A.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ini telah dibagi kedalam dua fokus pendekatan penelitian, yaitu dengan pendekatan secara syar'i serta pendekatan secara yuridis-normatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

A. Pemberian Nafkah Iddah atau Mut'ah

Putusan merupakan pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Dalam perkara cerai talak, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon setelah terjadinya perceraian atau biasa disebut akibat yang timbul dari perceraian, yang mana akibat yang timbul ini merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu majelis hakim di Pengadilan Agama Bima tentang apa saja yang timbul dari perceraian, menurut bapak Ihyadin, S.Ag., M.H. beliau mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian adalah:

"Mut'ah itukan salah satu akibat talak yang merupakan bagian dari kewajiban seorang suami yang mencerikan istri apabila dia tidak terbukti nusuz, kalau mut'ah itu sifatnya semacam hadiah yang kemudian di akomodir di dalam al quran bisa kita merujuk di al Baqarah ayat 236-241, kemudian khusus dalam ketentuan hukum positif itu ada dalam undang- undang no 1 tahun 1974, di lihat pada pasal 41 huruf c yang pada pokoknya bahwa pengadilan itu dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan kewajiban lain kepada bekas istri seandainya terjadi talak, kemudian bias juga merujuk pada pasal 149 KHI, yang pada pokoknya kalau

perkara itu putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri, dan memberikan mut'ah ini bisa berbentuk uang bisa juga berbentuk benda, untuk penerapannya khusus di pengadilan agama bima sendiri itu kebanyakan berbentuk uang karna lebih gampang untuk di terapkan dan nilainya belum begitu signifikan, kemudian kalau berkaitan dengan iddah itu kan agak mirip yah yang pada intinya kalau nafkah iddah bisa merujuk pada al Baqarah ayat 223 kemudian undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 34, pada intinya ketika terjadi talak maka suami wajib memberikan kewajiban terhadap bekas istri diantaranya adalah nafkah iddah dan mut'ah..." (A.Yanto, personal communication, 2023a).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon. Dengan demikian Pemohon wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon. Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setelah terjadinya perceraian, yang mana perintah ini tidak hanya merupakan perintah Undang-Undang namun juga merupakan perintah agama. Dalam hal ini Hakim juga memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon Meskipun Termohon tidak meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, karena hakim memiliki wewenang *ex officio* yang mana dapat membebaskan hukuman kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Seperti yang dikatakan oleh bapak Arifuddin Yanto, S.Ag, beliau mengatakan bahwa:

" ... jadi isteri tanpa minta pun dalam perkara cerai talak maka majelis hakim harus memberikan, karena undang-undang memberikankewenangan kepada hakim secara *ex officio* secara kewenangan undang- undang berikan kepada hakim untuk menghukum suami dan menceraikan isterinya untuk membayar iddah dan mut'ah jadi tanpa diminta pun isterinyaitu si hakim harus memberikan karena undang-undang memberikan kewenangan *ex officio*..." (A.Yanto, personal communication, 2023a).

B. Landasan Hukum pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwasanya nafkah iddah dan nafkah mut'ah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian, yang mana aturan ini sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVII tentang

Akibat Putusnya Perkawinan pada Pasal 149 poin a dan b yang mana dalam Pasal ini tertulis: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil. Selain Kompilasi Hukum Islam, Al-qur'an juga menyebutkan tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian, yang termuat dalam surat Al-Baqoroh ayat 223 dan surat At-Talaq ayat 6-7.

Ambil contohnya misalnya dalam putusan perkara pengadilan agama bima nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Bm. Dalam amar putusannya berisikan rekovensi putusan yang berbunyi: "menghukum Pemohon Termohon Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 5 gram".

Dengan demikian diktum dalam amar putusan tersebut menyatakan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum dilaksanakannya pengucapan ikrar talak atau sebelum terjadinya perceraian. hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, yang mana, seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, bahwasanya menurut KHI, dan al-qur'an untuk pemberian nafkah iddah dan mut'ah dilakukan sesudah terjadinya perceraian, yang mana di Indonesia dalam kasus cerai talak, jika hendak menceraikan isterinya maka Pemohon harus mengikrarkan talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Dalam memutuskan perkara tentu saja Majelis hakim tidak langsung mengambulkan permohonan yang diajukan, akan tetapi Majelis Hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum agar putusan yang dihasilkan dapat berakhir dengan adil bagi kedua belah pihak, dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim majelis yang ada di pengadilan agama bima bapak Ihyadin, yang mana beliau mengatakan bahwasanya:

"...yang pertama PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak-hak perempuan ya, yang kedua rapat agama terkait menghukum biaya eksekusi, sebenarnya itu kalau kita berbicara dengan struktur undang-undang maka

keputusan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung itu, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk menghukum seseorang untuk membayarkan iddah karena, secara jenjang hukum, secara struktur peraturan dia itu enggak masuk, TAPMPR, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya, kemudian mana? Keputusan Mahkamah Agung itu masuk dimana? Kan nggak ada. Tapi Undang-Undang menurut Pasal 50 Tahun 2008 tentang Kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung itu, negara memberi kewenangan kepada Majelis Hakim, karena Hakim itu adalah sumber hukum, maka keputusan itu, keputusan kamar agama itu dijadikan oleh majelis hakim sebagai pendapatnya, jadi gini menimbang berdasarkan rapat agama, rapat hakim agama, rapat hakim agung agama, pada tanggal sekian, keluarlah PERMA nomor sekian, mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, yang berbunyi “apabila seorang suami dihukum untuk membayar hak-hak iddahnya sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang pengadilan” oleh majelis hakim, pendapat ini sangat sesuai dengan pendapat majelis hakim, maka majelis hakim menggunakan pendapat ini sebagai pendapat majelis untuk menghukum Penggugat atau Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah, karena dia secara struktur hukum, dia itu tidak ada dalam kewenangannya, maka hakim hadir mengambil pendapat ini, sebagai pendapat majelis hakim, untuk menghukum dia (Pemohon)...” (A.Yanto, personal communication, 2023b).

Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya dalam memutus perkara ini adalah karena adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak-hak perempuan, sebenarnya dalam struktur hukum PERMA tidak termasuk kedalamnya, dalam artian PERMA tidak berkekuatan hukum yang kuat, akan tetapi dalam hal ini majelis hakim menggunakan PERMA sebagai pendapat hakim untuk memutus perkara, karena PERMA tersebut sesuai dengan apa yang hakim inginkan (dianggap adil) sehingga peraturan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Selain itu majelis hakim juga mengatakan bahwa dengan memutuskan perkara seperti ini (pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak) dapat mengakibatkan terpenuhinya hak yang harus didapatkan oleh mantan isteri setelah terjadinya perceraian. Selain karena dasar pertimbangan di atas.

C. Kadar nafkah iddah dan mut’ah

Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan mengenai jumlah yang diberikan dan akibat yang akan timbul jika Pemohon tidak membayarkan kewajiban nafkah iddah dan nafkah mutah dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ayhadin tentang nafkah iddah yaitu: "... majelis hakim menghukum suami, untuk memberikan iddah mutah itu kepada Pemohonnya itu tidak ujuk2 di hukum tapi harus diperhatikan kemampuannya (suaminya) kalau suaminya itu kerjanya serabutan jadi hasil dari serabutan itu 10 juta ya udah, tapi kalau kerjanya itu tukang becak terus penghasilannya kadang ada kadang enggak terus memberikan nafkahpun itu kadang iya kadang tidak ya kita kembalikan kepada dianya, secara hukum agama kamu harus memberikan hukum untuk memberikan iddah sampai mampunya berapa kalau memang suami itu memiliki kemampuan untuk membayar isterinya maka minimal biasanya majelis hakim itu menghukum suaminya untuk membayar iddah itu 1 kali nafkah setiap hari itu biasanya dikasih berapa. Contoh setiap bulan dia dikasih 100rb maka iddah yang kita hukum dia memberikan makan isterinya setiap bulan itu berapa, 50 ribu ya berarti tiga bulan berapa 150rb. Kalau memang penghasilannya diatas rata-rata dan memang suaminya itu memberikan nafkah ada yang 500 ada yang 1jt, 2jt maka kebiasaan suami yang memberikan nafkah itu lah yang kemudian majelis hakim sebagai dasar untuk menghukum suaminya untuk membayar nafkah iddah nya, jadi secara hukum itu tanpa disuruh undang-undang pun itu sebagai hakim tetap memberikan hukum kepada suaminya untuk membayar nafkah iddah gitu, itu secara *ex officio*, secara kewenangan undang-undang di berikan kepada hakim untuk mengukum suaminya untuk membayarkan iddah kepada isterinya.." (A.Yanto, personal communication, 2023b).

Adapun pendapat dari bapak yanto, mengenai penentuan pemberian mut'ah yang mana beliau menjelaskan bahwa: "... kalau mengenai jumlah mutah dan iddah itu kalau kita majelis itu menentukannya berdasarkan kemampuan si suami, jadi waktu pemeriksaan itu ditanya yang suaminya itu kerjanya apa, kalau ndak itu ditanya juga selama waktu masih bersuami isteri, itu biasanya itu memberi nafkah berapa, jadi yang saksinya isteri itu ditanya pekerjaan suaminya (Pemohon) apa, biasanya kan isteri dikasih suami perbulan berapa, tapi kan jarang orang yang tau, jadi paling enggak (ditanyakan) suaminya itu kerjanya apa penghasilannya berapa, kalau nanti

saksi nggak tau pekerjaannya apa, jadi kita (melihat dari) pada umumnya hidup di Bima ini untuk satu bulan itu berapa, kalau nggak gitu kita menentukan pembebanan nafkah itu berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) Bima, jadi nanti bisa kita pertimbangkan dengan kemampuan suaminya berapa, kalau mut'ah itu sebenarnya nggak ada ketentuan harus sesuai dengan dulu maharnya berapa itu harus dikembalikan, nggak. Jadi ya kita ukur usia perkawinannya, walaupun usia perkawinannya itu sudah lama ya disesuaikan dengan nanti kemampuan suami berapa, jadi ya kalau lama ya agak besar, kalau seumpama, menikah 25 tahun terus isterinya minta 10 juta tapi suami hanya mampu Rp. 500.000, jadi nanti kita sesuaikan, tidak memihak pada isteri juga tidak memihak pada suami, ya mungkin kita kasih setengahnya lah gitu..." (A.Yanto, personal communication, 2023b).

Dengan demikian dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa untuk nominal pemberian nafkah iddah dan mut'ah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kebutuhan Termohon, Termohon dapat mengajukan berapa besar jumlah yang diinginkan untuk nafkah iddah dan mut'ah namun seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim bahwasanya jumlah yang diberikan disesuaikan dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Pemohon dan kebutuhan Termohon, sehingga tidak membebankan Pemohon yang berpenghasilan di bawah rata-rata, namun dalam hal ini hakim juga tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, namun bersikap adil kepada kedua belah pihak, sehingga untuk penentuan mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri adalah dilihat dari seberapa lama usia perkawinan.

D. Status Hukum perceraian yang belum membayar nafkah iddah dan mut'ah

Selain itu mengenai tenggat waktu dan Implikasi Yuridis apabila putusan tidak dilaksanakan majelis hakim berpendapat sama dalam wawancara yang penulis lakukan yang mana beliau mengatakan bahwa: "...kan 14 hari ya, setelah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) setelah perkara itu diputus, maka ada waktu jeda 14 hari, 14 hari ini oleh undang-undang diberikan hak kepada Pemohon atau Termohon untuk mengajukan upaya hukum banding, kalau ternyata dalam masa 14 hari ini, Termohon tidak mengajuin banding, Pemohon juga tidak mengajukan banding, maka perkaranya BHT, kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka suami ini akan di panggil lagi oleh pengadilan untuk menjatuhkan ikrarnya, tetapi sebelum ikrar dilaksanakan, Hakim pasti akan membaca putusan, bahwa sebelum ikrar talak dijatuhkan, dan biasanya majelis hakim selalu mengingatkan, jadi setelah

diputus, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sekian, mut'ah sekian. Kemudian hakim mengatakan “mas, ingat setelah 14 hari dipanggil untuk ikrar talak di pengadilan, tapi nanti saat datang untuk menjatuhkan ikrar talak, harus siapkan uang ini (nafkah iddah dan mut'ah)”, nah setelah 14 hari, jika sudah berkekuatan hukum tetap, kita panggil suaminya untuk melakukan ikrar, kemudian kan kita menasihati lagi untuk baikan, tapi kalau tetap mau bercerai, kita tanya tentang nafkah iddah dan mut'ah-nya udah disiapkan dia serahkan ke kasir (Pengadilan Agama) nanti kita minta kuitansinya, kemudian dikasihkan ke isterinya, nanti kuitansinya ini digunakan untuk mencairkan uangnya, setelah itu mereka berdiri dan mengucapkan ikrar talak, namun bila belum mampu untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah maka di berikan tenggang waktu selama 6 bulan, nah jika sudah melewati tenggang waktu 6 bulan suami tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah maka perkara di anggap gugur dan hubungan merka akan tetap sah sebagai pasangan suami istri ..” (*Ihyadin*, personal communication, 2023).

Dengan demikian dalam perihal pembayaran nafkah seperti yang dijelaskan majelis hakim bahwasanya tenggat waktu pembayaran adalah terhitung setelah diputuskannya waktu pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak oleh Majelis Hakim sampai pelaksanaan pengucapan ikrar talak yang telah diputuskan, selama waktu tersebut Permohon harus membayarkan semua nafkah yang harus diberikan kepada Termohon, jika tidak dibayarkan dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka waktu pembayaran dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diputuskannya sidang pengucapan ikrar talak, jika masih tidak dapat melunasi pembayaran nafkah yang harus dibayarkan, maka tidak dapat dilanjutkan dengan pengucapan ikrar talak, dan Pemohon dan Termohon kembali menjadi suami isteri, karena dianggap tidak ada keseriusan untuk bercerai. Namun jika dalam tenggat waktu yang ditentukan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan upaya hukum, dan Pemohon telah menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada kasir dan mendapatkan kuitansi sebagai bukti yang kemudian kuitansi tersebut diberikan kepada Termohon, maka pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan.

Pembahasan

A. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bima dalam menetapkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal ini dijelaskan, bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal antara lain: Kematian, Perceraian, dan Atas Putusan Pengadilan, dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan di sebutkan dalam Pasal 113 yang mana dalam pasal ini mengatakan bahwasanya perkawinan dapat putus dikarenakan oleh: kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan” (Harimurti, 2021).

Adapun akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, yang mana akibat ini menjadi suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh mantan suami kepada mantan isteri, yaitu kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Mengenai kewajiban untuk membayar iddah dan mut'ah ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Harimurti, 2021).

Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan bahwa: “bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz” (Widodo & Kalimatusyaro, 2021). Selain memberikan nafkah Iddah bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan isteri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang mana dijelaskan bahwa: “Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;

b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Kemudian nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang timbul akibat dari terjadinya perceraian, dalam hal ini walaupun isteri tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Ihyadin dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa: "...Mut'ah dan nafkah iddah itukan merupakan bagian dari kewajiban seorang suami yang menceraikan istri apabila dia tiadak terbukti nusuz,..." (*Ihyadin, personal communication, 2023*).

Begitu pula yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 41 huruf c, dalam pasal ini dikatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya mengatakan bahwa akibat dari perceraian adalah suami harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri, dan tidak ada kalimat yang mengatakan kapan seharusnya nafkah iddah dan mut'ah diberikan, namun di pengadilan agama Bima ambil contoh pada perkara nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Bm. Dalam amar putusannya berisikan rekovensi putusan yang berbunyi: "menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 5 gram".

Pada perkara nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Bm. Dalam amar putusannya berisikan rekovensi putusan yang menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak, namun dalam peraturan UU dan KHI tidak dikatakan secara pasti kapan nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan. Namun ternyata hal tersebut merupakan salah satu langkah hakim agar terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian, hal ini juga disampaikan oleh pak Ihyadin, salah satu majelis hakim di pengadilan agama bima bahwa:

"...Dulu banyak hak-hak perempuan itu yang tidak bisa dieksekusi oleh Pengadilan, tetapi setelah PERMA (Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak perempuan di depan Hukum) itu dikeluarkan maka hak-

hak perempuan itu sekarang terlindungi, karena sebelum di ikrar suami itu harus membayar nafkah iddah dan mut'ah..." (*Ihyadin*, personal communication, 2023).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hakim untuk melindungi hak perempuan agar terpenuhi adalah dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang telah disampaikan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mana dikatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam memutus perkara nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Bm ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara tersebut, diantaranya adalah pertimbangan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang mana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang berbunyi "Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil", dan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b yang berbunyi: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; (b) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.

Selain itu adapula pertimbangan hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak, yakni hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan Pengadilan Agama adalah berimbang, hal ini sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c, yang mana dalam pasal 2 huruf b, dan d tertulis bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas non diskriminasi, dan persamaan didepan hukum, sedangkan dalam pasal 3 huruf c dituliskan bahwa pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Selain itu adapun keputusan kamar agama yang dijadikan pendapat oleh hakim dalam memutus perkara yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang membahas tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dikatakan dalam SEMA ini bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Diktum ini juga ditujukan agar terpenuhinya hak perempuan setelah perceraian, seperti halnya yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mana surat edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam melaksanakan diktum tersebut pihak suami harus membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dilaksanakan, kemudian setelah nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan maka Pemohon dapat melakukan ikrar talak.

Sehingga, tidak ada aturan yang menganjurkan pengucapan ikrar talak setelah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang maupun peraturan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim memiliki landasan hukum dalam memutus perkara yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga dibuat amar yang berbunyi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini merupakan diskresi/kebijakan hakim agar tidak adanya eksekusi, karena biaya eksekusi bisa saja lebih besar dari biaya nafkah iddah dan mut'ah. Sehingga dalam Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dikatakan, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh, dari pasal tersebut dapat dikatakan tidak ada larangan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.

Dengan demikian yang menjadi dasar hukum hakim dalam menetapkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak sebagaimana yang tertuang dalam perkarannya nomor 1970/Pdt.G/2022/PA adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA

Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Yang mana peraturan-peraturan tersebut digunakan agar terciptanya putusan yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak, dan dapat melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

B. Status Hukum perkara yang belum di ikrar talak

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara dan para pihak terikat kepadanya. Keterikatan ini disebabkan mereka telah menyerahkan penyelesaian perkara mereka kepada pengadilan. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan bukti. Maksudnya, ia bisa dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara yang sama dengan perkara yang telah diputuskan dalam putusan tersebut.

Jenis kekuatan bukti adalah mengikat, sempurna dan memaksa, karena putusan pengadilan tersebut merupakan alat bukti tulis yang otentik. Sebab ia dibuat pejabat yang berwenang membuatnya, yakni hakim. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, disamping mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksudnya, isi putusan itu bisa dilaksanakan secara paksa, apabila pihak yang dibebani suatu beban hukum dalam putusan tersebut tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

Implikasi Yuridis Putusan merupakan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari putusan yang dikabulkan oleh Majelis hakim. Dalam hal ini agar putusan dapat di laksanakan dengan baik oleh para pihak tentu saja hakim memiliki tindakan yang mana tindakan ini digunakan sebagai akibat hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan isi putusan dengan sebagaimana mestinya. Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, terdapat beberapa akibat hukum yang harus dilakukan oleh Pemohon. Pertama tentu saja Pihak Pemohon harus membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dan di putuskan dalam sidang Pengadilan Agama sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam hal besar jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan, harus disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan ekonomi suami, yang mana hal ini disampaikan juga oleh bapak yanto dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa:

“... jadi nanti kita bisa pertimbangkan kemampuan suaminya berapa, kalau mut'ah itu sebenarnya nggak ada ketentuan harus sesuai dengan dulu maharnya berapa itu harus dikembalikan, nggak. Jadi ya kita ukur usia perkawinannya, walaupun usia perkawinannya itu sudah lama ya disesuaikan dengan nanti kemampuan suami berapa...” (A.Yanto, personal communication, 2023a).

Dengan demikian yang menjadi acuan dalam menentukan besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan adalah tergantung kepada kemampuan ekonomi suami (Pemohon), hal ini juga dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mana dalam SEMA ini mengatakan bahwa “hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomu suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Kedua apabila putusan sudah dijatuhkan maka kepada para pihak diberi kesempatan dalam jangka waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum, apabila tidak ada upaya hukum, maka Pemohon dan Termohon dianggap setuju atas putusan tersebut, yaitu untuk menjatuhkan talak dan turunannya, kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang untuk pengucapan ikrar talak, selama jangka waktu yang diberikan (sejak diputuskannya waktu pengucapan ikrar talak, sampai sidang pengucapan ikrar talak) oleh majelis hakim, Pemohon diberi kesempatan untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon (isteri), dapat juga Pemohon menyerahkan/menitipkan sejumlah uang yang menjadi beban sebagaimana dalam putusan kepada kasir (di Pengadilan Agama) yang kemudian pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Pemohon menyerahkan kuitansi kepada Termohon yang digunakan sebagai bukti untuk mencairkan nafkah iddah dan mut'ah kepada kasir di Pengadilan Agama Bima.

Apabila Pemohon tidak dapat melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu membayar nafkah iddah dan mut'ah selama jarak waktu yang ditentukan maka Pemohon dapat memohon untuk

perpanjangan waktu yaitu, selama 6 bulan (terhitung sejak ditetapkannya waktu pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak) untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah. Apabila Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka Pemohon tidak dapat melaksanakan ikrar talak, kecuali Termohon sepakat merelakan Pemohon untuk melakukan ikrar talak sebelum nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan.

Ketiga, apabila selama tenggat waktu yang diberikan Pemohon tidak dapat membayarkan nafkah iddah dan mut'ah, maka Putusan Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi (gugur), Pemohon dan Termohon akan kembali menjadi suami isteri yang sah, karena dianggap tidak serius untuk melaksanakan perceraian. Hal tersebut diatas juga di sampaikan oleh majelis hakim dalam wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa:

"...jadi setelah perkaranya berkekutan hukum tetap maka pengadilan akan memberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk melakukan pembayaran mutah dan nafkah iddah, apabila sudah melewati tenggang waktu tadi maka putusan pengadilan di anggap gugur..." ([Personal communication]), personal communication, 2023).

Dengan demikian tenggat waktu yang diberikan oleh majelis hakim sebagai akibat hukum apabila tidak melaksanakan putusan adalah sebagai agar hak perempuan yang harus didapatkan setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik, jika tidak dilakukan upaya hukum seperti ini dapat mempersulit pihak isteri dalam memperoleh hak-haknya setelah terjadinya perceraian, karena dikhawatirkan apabila Pemohon telah melakukan ikrar talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka hak yang semestinya didapatkan oleh Termohon setelah terjadinya perceraian tidak terpenuhi. Dalam perpanjangan waktu selama 6 bulan, ternyata bukan sekedar pendapat hakim, namu hal ini termuat dalam KHI Pasal 131 ayat 4, yang mana dalam pasal ini berbunyi "Bila sumai tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh" (Ilmiyah, 2014).

Sebelum adanya peraturan dalam hal pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, banyak kasus-kasus dimana Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut'ah sehingga hak Termohon tidak dapat terpenuhi, sebenarnya jika terjadi hal seperti ini Termohon dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan agar hak-hak

Termohon dapat terpenuhi, namun dalam hal eksekusi, banyak Termohon yang memilih tidak terpenuhinya hak-hak setelah perceraian, daripada mengajukan eksekusi ke Pengadilan, karena biasanya biaya eksekusi lebih besar daripada nafkah iddah dan mut'ah yang di berikan, sehingga banyak Pemohon yang memilih tidak mengajukan eksekusi dan memilih tidak terpenuhinya hak-hak setelah terjadinya perceraian

C. **Ketentuan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam prespektif Hukum Islam**

Seorang suami memberi nafkah kepada istri merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, hal ini berdasarkan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. Sama halnya dengan kasus perceraian, dimana suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya maka pasca perceraian suami juga wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa ‘iddahnya selesai.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak ihyadin selaku hakim Pengadilan Agama Bima:

“...Nafkah ‘iddah itu nafkah yang diberikan suami untuk istri yang diceraikannya, nafkah ‘iddah sendiri diberikan selama tiga bulan lamanya ...” (*Ihyadin*, personal communication, 2023).

Iddah yang akan dijalankan seorang perempuan sesuai dengan kondisi perempuan yang bersangkutan, macam-macam iddah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Iddah karena ditalak oleh suaminya, dapat dimungkinkan sebagai berikut:
 - 1) Istri dalam keadaan hamil, para ulama sepakat bahwa masa ‘iddah untuk perempuan yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan bayinya.
 - 2) Masa ‘iddah untuk perempuan yang tidak hamil, maka waktu menunggunya adalah tiga qurū’. Ketentuan ini berlaku untuk perempuan yang sudah dicampuri dan masih mengalami menstruasi.
 - 3) Istri yang tidak mampu hamil dan sudah berhenti masa menstruasinya (menopause) maka waktu ‘iddahnya adalah tiga bulan.

- 4) Istri yang belum bercampur dengan suaminya, ketika ditalak maka tidak berlaku baginya masa 'iddah.
- b. ketentuan berikut:
 - 1) Jika istri tidak dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.
 - 2) Istri dalam keadaan hamil, maka waktu menunggunya adalah sampai ia melahirkan meskipun belum genap empat bulan sepuluh hari, namun menurut Ali bin Abi Thalib masa 'iddah perempuan yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan dan tetap terhitung empat bulan sepuluh hari (Rohmah, 2022).

Dalam pemberian nafkah 'iddah tidak ada ketentuan yang pasti untuk mengatur berapa besarnya jumlah nafkah yang harus diberikan, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tetapi, Al-Qur'an memberikan gambaran untuk besaran nafkah 'iddah melalui Surat At-Talaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضْ لَهُنَّ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"6.Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 7.Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya."

Dari ayat tersebut terlihat bahwa memberikan nafkah 'iddah kepada istri yang ditalaknya sesuai kemampuan suami yang dimana tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain. Beberapa pendapat mengenai tolok ukur dalam memberikan nafkah 'iddah, diantaranya:

- a. Menurut Imam Ahmad yang menjadi ukuran dalam menentukan besaran nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri.

- b. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan tolak ukur dalam memberikan nafkah 'iddah adalah kebutuhan istri.
- c. Imam Syafi'i berpendapat yang dijadikan standar dalam memberikan nafkah adalah keadaan dan kemampuan seorang suami (Nasution, n.d.).

Dalam menjalani masa 'iddah ada beberapa hak yang didapatkan istri saat masa 'iddahnya, yaitu:

- a. Istri yang ditalak raj'i oleh suaminya maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa 'iddah, apabila istri sedang hamil, maka suami wajib memberikan nafkah sampai melahirkan (Kariema, 2022).
- b. Menurut para ulama, istri yang ditalak raj'i oleh suaminya berhak mendapatkan harta warisan dari suami sedangkan istri yang dijatuhkan talak ba'in tidak berhak mendapat warisan (Kariema, 2022).
- c. Istri yang ditalak ba'in oleh suaminya, jika ia hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah secara penuh. Ada perbedaan pendapat tentang nafkah untuk perempuan yang tidak hamil, menurut Ulama Hanafi bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama tidak nusyūz, menurut Ulama Hanbali bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah bekas istri tetap mendapat tempat tinggal selama 'iddah namun tidak menerima nafkah dari bekas suami.
- d. Dalam cerai mati, perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak menjadi kewajiban keluarga suami dalam memberinya nafkah, namun ia mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal selama rumah itu milik suaminya dan ia berhak menjadi ahli waris suami.

Uraian di atas menjelaskan tentang besaran nafkah 'iddah yang akan didapatkan ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Sedangkan untuk persoalan nafkah mut'ah yaitu dimana asal kata mut'ah diambil dari kata *الم تاع* yaitu "apa yang dinikmati". Kata mut'ah diartikan dalam kamus bahasa arab sebagai kesenangan, kegembiraan, dan kesukaan. Akar katanya dalam bahasa arab mut'ah berarti 'membawa atau memindahkan'. Perbedaan antara kata *م تاع* dan *م تعة* adalah mataa'un jika dimasukkan kedalam kata benta berarti yang dipakai di konteks manapun akan tetap berarti kesenangan sedangkan kata mut'atun bisa menjadi berbagai makna sesuai dengan keadaan yang dialami, seperti dalam sebuah sumpah, mut'ah mengandung arti kepatuhan atau pemenuhan, dalam hal perkawinan berarti kebahagiaan atau sukacita, dalam ibadah haji mut'ah berarti santai, ada juga yang mengartikan mut'ah dalam konteks nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu atau yang sering disebut masyarakat dengan kawin kontrak, dan dalam

hal talak mut'ah berarti sejumlah harta yang diberikan suami kepada istri yang ditalaknya.

Dalam pemberian nafkah mut'ah terdapat perbedaan ulama dalam memberikan mut'ah, yaitu:

- a. Menurut mazhab Hanafi, mut'ah menjadi wajib jika perceraian yang terjadi sebelum adanya persetubuhan dalam pernikahan yang tidak disebutkan maharnya dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak (Yulianti, 2018).

Pendapat ini didasarkan pada Q.S al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.”

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mut'ah itu sunah bagi istri yang ditalak. Menurutny talak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perempuan yang ditalak, belum digauli dan belum disebutkan maharnya maka ia berhak mendapatkan mut'ah dan tidak berhak menerima mahar. Perempuan yang ditalak sesudah digauli dan sudah atau belum disebutkan maharnya, ia berhak mendapatkan mut'ah. perempuan yang belum atau sudah digauli serta sudah disebutkan maharnya, maka ia tidak berhak atas mut'ah. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa tidak ada mut'ah atas perceraian yang diajukan oleh istri, khulu', li'an, dan pembatalan nikah.
- c. Mazhab Syafi'i menemukan bahwa mut'ah wajib bagi istri yang diceraikan setelah maupun sebelum digauli, kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditentukan maharnya, ia tidak berhak mendapat nafkah tapi mendapatkan setengah dari maharnya.
- d. Pendapat mazhab Hambali mewajibkan nafkah seperti pendapat mazhab Hanafi dan mut'ah disunahkan kepada perempuan selain perempuan mufawwidah (yang tidak disebutkan maharnya) (SAKINAH, 2023).

Besaran nafkah mut'ah tidak ada yang mengaturnya secara spesifik baik nash maupun peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mut'ah tidak memiliki besaran secara khusus, tetapi dianjurkan tidak kurang dari 30 dirham

atau yang setara dengan itu, kewajibannya tidak lebih dari mahar misil dan sunahnya tidak lebih dari setengah mahar misil (Sifa, 2018).

- b. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa jumlah seharga seharga sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.

- c. Menurut ulama Hanafiyah, besaran mut'ah disesuaikan mengikuti perkembangan jaman, dahulu mut'ah dapat berupa selimut, baju besi, kuda, atau setengah mahar misil (Harahap, 2019).

Menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah harus memerlukan ijtihad. Memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah harus sesuai kemampuan, layak atau patut dan dengan cara yang baik. Jumlah nafkah yang diberikan setiap jaman dan waktu pasti berbeda, di setiap daerah, setiap negara, setiap kampung punya takaran sendiri, dan punya standarisasi sendiri kapan seseorang disebut mampu dan kapan seseorang itu disebut tidak mampu, artinya sesuai kondisi daerah masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Dan karena ini pula, para Ulama menyerahkan urusan ini semua kepada Hakim setempat. Hakim inilah yang menentukan apakah ia termasuk yang mampu atau bukan karena yang paling tahu kondisi daerah setempat ialah hakim tersebut.

Simpulan

Dari beberapa paparan yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan;

1. Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum sehingga dapat memberikan keputusan kepada Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak, pertimbangan hukum tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c, dan KHI Pasal 149 huruf a dan b yang mana peraturan-peraturan ini membahas tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, adapun pertimbangan hukum lainnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan kapan seharusnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikan, tetapi dalam memutus perkara ini hakim lebih mengutamakan PERMA Nomor 3 tahun 2017,

hal ini tentu dianggap responsif terhadap kaum perempuan, sehingga hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi.

2. Adapun status hukum perkara yang belum di ikrar talak di sebabkan pemohon tidak membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka majelis hakim akan memberikan waktu selama 6 bulan (sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 4) untuk menyelesaikan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, apabila dalam tenggang waktu 6 bulan Pemohon tidak dapat membayarkan juga, maka putusan Pengadilan tentang pelaksanaan pengucapan ikrar talak akan gugur, Pemohon dan Termohon kembali menjadi suami isteri, karena dianggap tidak serius untuk melaksanakan perceraian.
3. Dalam penentuan besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dalam hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dari para ulama. ada yang mewajibkan dan ada yang berpendapat bahwa nafkah *iddah* tidak dapat diperoleh ketika istri ditalak *ba'in* kecuali ia sedang dalam keadaan hamil, begitu pula dengan nafkah *mut'ah* ada ulama yang mengatakan wajib dan ada yang berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* itu sunah. Tidak ada nash maupun peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang kadar nafkah '*iddah* dan *mut'ah* tetapi ada dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam menentukan besaran nafkah yang akan diterima pihak istri. Dari dalil-dalil tersebut terlihat bahwa memberikan nafkah '*iddah* kepada istri yang ditalaknya sesuai kemampuan suami yang dimana tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.

Daftar Pustaka

- A.Yanto. (2023a). [Personal communication].
- A.Yanto. (2023b). [Personal communication].
- Harahap, F. G. (2019). *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Ma' d {iyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)*.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171.
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 130–144.
- Ihyadin. (2023). [Personal communication].
- Ilmiyah, I. (2014). *Pemahaman masyarakat terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama: Studi kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*.

- Kariema, S. N. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt. G/2020/Pa. Smn)*.
- Khairina, S. N., & Farkhani, F. (2023). Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 83–94.
- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164–189.
- Murtadho, A. (2009). Konseling Perkawinan. *Perspektif Agama-Agama*.
- Nasution, S. S. (n.d.). *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Thailand)*.
- [Personal communication]. (2023). [Personal communication].
- Ramlah, R. (2021). TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 1–12.
- Rohmah, M. (2022). *STATUS PERKAWINAN ISTRI AKIBAT SUAMI MENGHILANG (MAFQUD) MENURUT IMAM SYAFI'I DALAM KITAB AL UMM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*.
- Romdhan, A. (2020). *Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep*.
- SAKINAH, D. D. (2023). *PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM GUGATAN BALIK PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 228/PDT. G/2022/PA. MAB)*.
- Sifa, M. (2018). *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*.
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Widodo, P., & Kalimatusyaro, M. (2021). PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI TALAQ AKIBAT TUNTUTAN NAFKAH MELEBIHI KEMAMPUAN SUAMI. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2), 193–214.

Yulianti, D. (2018). *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*.